



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyebutkan bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja ;
14. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gunungsitoli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang selanjutnya disingkat dengan PAK.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah yang menyelenggarakan Program Jaminan kesehatan.
20. Penahapan kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah.
22. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai/ tenaga pendukung yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
25. Upah Minimum Kota Gunungsitoli adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi Pegawai Non PNS pada pemberi kerja oleh Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial berupa JKK, JKM, dan Jaminan Kesehatan.
2. Kepesertaan
3. Tata Cara Pendaftaran
4. Iuran.
5. Manfaat Jaminan Sosial.
6. Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Manfaat Jaminan
7. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Pekerja yang pemberi kerjanya adalah penyelenggara negara.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI IURAN

Bagian Kesatu Iuran JKK dan JKM

Pasal 6

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM bagi pekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara didasarkan 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota tahun berjalan yang selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Non PNS dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Peserta wajib membayar lunas iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

BAB VII MANFAAT JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu Manfaat JKK dan JKM

Pasal 8

- (1) Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif.
- (3) Jenis dan jumlah dari manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Manfaat Medis dan Manfaat Non Medis.

- (3) Manfaat Medis yang diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran Peserta.
- (4) Manfaat Non Medis diberikan berdasarkan besaran iuran Peserta.
- (5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta yang iurannya telah dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (Dua Puluh Delapan) hari sejak di lahirkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 10

Tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat JKK dan JKM dan Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan pembinaan secara terpadu dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi oleh unsur Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pertemuan melalui Forum Koordinasi dan Forum Kepatuhan Tingkat Kota untuk melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan proses pelayanan administrasi pelaporan sampai dengan penerimaan manfaat JKK dan JKM untuk memberi jaminan kemudahan dan kepastian penerimaan manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program JKK dan JKM dan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non PNS pada beberapa Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat resiko pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan program JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS bagi Perangkat Daerah lainnya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan program JKK, JKM dan Jaminan Kesehatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Mei 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002